



PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.Bth/2023/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Misbah, bertempat tinggal di Gampong Padang Sikabu, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Nasir, S.H., M.H, dan Irwan Syahputra, S.HI, Advokat pada Kantor Hukum “Nasir Selian & Partners”, berkantor di Jalan Iskandar Muda, No. 05 Gampong Keude Paya, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya/ email *nasirmnasir@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 22 Juni 2023, sebagai Pembantah I;

Nur Azizah, bertempat tinggal di Gampong Padang Sikabu, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Nasir, S.H., M.H dan Irwan Syahputra, S.HI, Advokat pada Kantor Hukum “Nasir Selian & Partners”, berkantor di Jalan Iskandar Muda, No. 05 Gampong Keude Paya, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya/ email *nasirmnasir@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 22 Juni 2023, sebagai Pembantah II;

Lawan:

Idrus Harun, bertempat tinggal di Gampong Padang Sikabu, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.Bth/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Miswar, S.H., M.H., Erisman, S.H, dan Khairul Azmi, S.H, Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) yang berkantor di Jalan Irian No.54, Desa Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya/ email awakhanco86@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 12 Juli 2023, sebagai Terbantah;

M. Isa, bertempat tinggal di Gampong Muka Blang, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh, sebagai Turut Terbantah I;

Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Cq. Badan Pertanahan Wilayah Provinsi Aceh, Cw. Kantor Pertanahan Aceh Selatan, Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya, yang diwakili oleh Irvandi Satria, S.SiT sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Radhi Nasir, S.H., Rizki Wahyudi, S.H, dan Saidus Syuhur, S.H, berkantor di Jalan Bukit Hijau, Desa Keude Paya, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 12 Juli 2023, sebagai Turut Terbantah II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.Bth/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembantah dengan surat bantahan tanggal 22 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 22 Juni 2023 dalam Register Nomor 8/Pdt.Bth/2023/PN Bpd, telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum Para Pelawan Eksekusi adalah sebagai berikut:

- Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 378 Rv, yang mengakomodir kepentingan hukum Pihak Ketiga dalam melakukan perlawanan dan mempertahankan hak atas pelaksanaan eksekusi objek atau barang bergerak maupun tidak bergerak yang menjadi hak pihak ketiga. Sebagaimana bunyi Pasal 378 Rv sebagai berikut; ***“Pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum, ataupun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak”***;
- Bahwa, dalam perkara No.06/Pdt.G/2022/PN-Bpd, di Pengadilan Negeri Blangpidie, Terlawan tidak pernah menggugat secara hukum Pelawan II (Nur Azizah) yang merupakan istri sah dari Pelawan I (Misbah) sebagai pemegang hak kepemilikan atas objek eksekusi dalam perkara No.06/Pdt.G/2022/PN-Bpd, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 430 tahun 2012 atasnama Misbah serta penguasaan fisik secara langsung dan terus menerus sejak tahun 2006 hingga saat ini oleh Pelawan I dan Pelawan II;
- Bahwa, selain itu pula berdasarkan Yurisprudensi MARI No.510 K/PDT/2000 tanggal 27 Februari 2001 yang menyatakan bahwa ***“...yang dapat mengajukan gugatan Perlawanan (Verzet) atas Sita Jaminan bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak Tergugat, Pemilik atau Derden Verzet...”***;
- Bahwa, oleh karena itu Para Pelawan Eksekusi telah mempunyai kedudukan hukum yang sah secara hukum untuk mengajukan perlawanan eksekusi atas objek sengketa pada perkara No.06/Pdt.G/2022/PN-Bpd di Pengadilan Negeri Blangpidie tersebut;

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.Bth/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Adapun dalil – dalil perlawanan Para Pelawan Eksekusi adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pelawan II adalah istri sah dari Pelawan I yang merupakan pemilik sebidang tanah kebun seluas 11.443 m² (sebelas ribu empat ratus empat puluh tiga meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.430 Tahun 2012 yang diterbitkan oleh Turut Terlawan II (Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh barat Daya), tanah kebun terletak di Gampong/ Desa Keude Baroe Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Sungai Mati/ Rawa/ Jalan;
- Selatan berbatas dengan tanah M. Isa/ Misbah;
- Timur berbatas dengan Sungai Mati/ Rawa;
- Barat berbatas dengan Sungai Mati/ Rawa;

- Bahwa asal usul Pelawan I mendapatkan tanah kebun tersebut berdasarkan jual beli dengan Terlawan (Idrus Harun) pada tahun 2006 yang lalu, dimana Pelawan I telah membayar harga tanah kebun kepada Terlawan dengan memberikan satu unit kendaraan sepeda motor merk SUPRA X 125 seharga Rp.14.000.000. –(empat belas juta rupiah), dan pembayaran itu telah diterima oleh Terlawan pada poin 6 Gugatan Perkara No.06/Pdt.G/2022/PN.Bpd;

- Bahwa uang sebesar Rp.14.000.000. –(empat belas juta rupiah) untuk membeli sepeda motor merk SUPRA X 125 berasal dari Pelawan II (Nur Azizah), yang diminta oleh Pelawan I, dan mengatakan sepeda motor tersebut ditelah diberikan kepada Terlawan (Idrus Harun) sebagai harga pembelian tanah kebun tersebut, dengan demikian Pelawan II memiliki kepentingan langsung terhadap tanah objek sengketa;

- Bahwa sedangkan tanah milik M. Isa (sebelah Selatan) yang juga dijual oleh Terlawan (Idrus Harun) kepada Pelawan I (Misbah) juga telah dibayar lunas seharga Rp.7.000.000.-(tujuh juta rupiah), sesuai dengan bukti Akta Jual Beli No.594.4/07/VIII/2008 bertanggal 04 Agustus 2008. Dengan demikian pembayaran dengan memberikan sepeda motor merk SUPRA X 125 seharga Rp.14.000.000.- (empat belas juta rupiah) bukan untuk

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.Bth/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar tanah milik M. Isa (sebelah Selatan), tetapi untuk membayar harga tanah milik Terlawan;

- Bahwa sejak dibeli tahun 2006 tersebut, Pelawan I dan Pelawan II menguasai dan menggarap tanah kebun objek sengketa dengan menanam pohon sawit hingga sekarang ini;

- Bahwa pada tahun 2012, Pelawan I menemui Terlawan untuk meminta agar membuat surat jual beli secara tertulis terhadap tanah kebun tersebut, tetapi Terlawan tidak bersedia membuat surat jual beli dikarenakan antara Pelawan I dengan Terlawan telah terjadi perselisihan, yaitu perbedaan pilihan dalam pemilihan calon Bupati Aceh Barat Daya pada tahun 2012 tersebut;

- Bahwa oleh karena Terlawan tidak bersedia membuat surat jual beli sebagai syarat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian Pelawan I menemui Keuchik/ Kepala Desa Keude Baroe serta memberitahukan yang bahwa Pelawan I akan mengurus permohonan Sertifikat, lalu Keuchik/ Kepala Desa Keudee Baroe memerintahkan Kepala Dusun (Kadus) untuk mengecek dan memastikan kebenaran Pelawan I menggarap tanah objek sengketa tersebut;

- Bahwa setelah Kepala Dusun (Kadus) mengecek dan memastikan bahwa benar tanah objek sengketa digarap oleh Pelawan I, kemudian Keuchik/ Kepala Desa Keude Baroe mengeluarkan surat sporadik atasnama Misbah atau Pelawan I;

- Bahwa kemudian Pelawan I mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan melampirkan;

1. Surat Sporadik;
2. Surat Keterangan Ukur;
3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
4. KTP;

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.Bth/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan persyaratan tersebutlah lalu Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya mengeluarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.430 Tahun 2012 atasnama MISBAH;

- Bahwa dalam perkara No.06/Pdt.G/2022/PN.Bpd, Sertifikat Hak Milik (SHM) No.430 Tahun 2012 atasnama MISBAH tersebut tidak pernah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, sehingga sertifikat tersebut tetap sah dan berkekuatan hukum serta berlaku sebagai alat bukti yang kuat dan sempurna;

- Bahwa Terlawan adalah orang yang mengaku sebagai pemilik tanah kebun objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.24 Tahun 1989 atasnama Idrus Harun atau Terlawan seluas 14.000 m² (empat belas ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara berbatas dengan Sungai Mati/ Rawa;
- Selatan berbatas dengan tanah M. Isa (SHM No.27);
- Timur berbatas dengan Sungai Mati/ Rawa;
- Barat berbatas dengan Sungai Mati/ Rawa;

Yang merupakan objek sengketa dalam perkara No.06/Pdt.G/2022/PN-Bpd;

- Bahwa memperhatikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 24 Tahun 1989 atas nama Idrus Harun tersebut, sangat berbeda dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.430 Tahun 2012 atas nama Misbah. Perbedaan itu adalah;

- Luas tanah sesuai SHM No. 24 : 14.000. m²;
- Luas tanah sesuai SHM No.430 : 11.443. m²;
- Letak tanah sesuai SHM No. 24 : di Gampong/ Desa Mukablang;
- Letak tanah sesuai SHM No.430 : di Gampong/ Desa Keude Baroe;

- Bahwa dari ukuran luas tanah terjadi selisih yang sangat jauh, yaitu 14.000 m² – 11.443 m² = 2.557 m² (dua ribuan lima ratus lima puluh tujuh meter persegi);

- Bahwa sedangkan dari letak tanah juga sangat berbeda, SHM No. 24 terletak di Gampong/ Desa Mukablang, sedangkan SHM No.430 terletak di Gampong/ Desa Keude Baroe, dan selama dalam persidangan

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.Bth/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdahulu tidak ditemukan adanya bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang menerangkan bahwa telah terjadi pemekaran desa antara desa Mukablang dengan desa Keude Baroe;

- Bahwa hingga saat ini Pelawan II selaku pihak yang menguasai dan mengusahai objek sengketa secara hukum tidak tahu dan belum pernah diberitahukan akan adanya Eksekusi atas Putusan No.06/Pdt.G/2022/PN-Bpd yang akan dilakukan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie atas tanah kebun objek sengketa yang terletak di Gampong Keude Baroe Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, Pelawan II baru mengetahui setelah Pelawan I memberitahukan yang bahwa ada Pemberitahuan (aanmaning) dari Pengadilan Negeri Blangpidie yang akan melaksanakan eksekusi putusan dalam perkara No.06/Pdt.G/2022/PN-Bpd atas tanah kebun yang saat ini dimiliki dan dikuasai oleh Para Pelawan, maka atas dasar Sertifikat Hak Milik No.430 tersebut secara hukum objek sengketa dalam perkara No.06/Pdt.G/2022/PN-Bpd masih merupakan kepemilikan dari Para Pelawan;

- Bahwa kepemilikan tanah kebun objek sengketa atas nama Misbah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 430 Tahun 2012 adalah kepemilikan yang sah dan otentik serta mempunyai kedudukan pembuktian yang kuat dan sempurna, sebagaimana ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang berbunyi sebagai berikut: ***"Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan"***. ***"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang***

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.Bth/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertipikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”;

- Bahwa atas dasar hal tersebut berdasarkan ketentuan hukum, penyitaan maupun eksekusi tidak dapat dilakukan terhadap harta milik pihak ketiga (Pelawan) sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 207 HIR jo. Pasal 208 HIR. Hal ini didasarkan atas Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan perdata khusus, Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia menyebutkan: “... **Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 206 ayat (6) RBg...**”;

- Bahwa berdasarkan **Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II** yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI dijelaskan sebagai berikut “... **Bahwa, Perlawanan terhadap Sita Eksekusi barang bergerak dan barang tidak bergerak diatur dalam pasal 207 HIR atau Pasal 225 Rbg, Bahwa, eksekusi harus ditangguhkan, apabila segera tampak bila perlawanan tersebut benar dan beralasan, paling tidak sampai dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan hingga mempunyai kekuatan hukum tetap...**”;

- Bahwa oleh karena perlawanan pihak ketiga ini diajukan dengan alas hak milik dan dengan alat bukti yang kuat dan sempurna, maka Para Pelawan selain mohon dinyatakan sebagai Para Pelawan yang baik dan benar (**allegoed opposant**), Para Pelawan juga memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (**uitvoerbaar bijvoorraad**), walaupun para Terlawan melakukan upaya hukum banding maupun kasasi;

- Bahwa Para Pelawan yang merupakan pemilik tanah kebun objek eksekusi berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 430, sangat-sangat dirugikan sekali untuk dilaksanakan eksekusi atas objek sengketa karena Para Pelawan telah lama memiliki dan menguasai tanah kebun objek sengketa tersebut;

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.Bth/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, Para Pelawan memohon Kepada Yang Mulia: Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar supaya dapat memanggil kami kedua belah pihak, baik Para Pelawan maupun Para Terlawan dalam suatu hari sidang untuk itu, serta berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menerima Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah sebagai Pelawan yang baik dan benar (alloed Opposant);
3. Menunda eksekusi terhadap objek sengketa dalam putusan perkara No.06/Pdt.G/2022/PN-Bpd pada Pengadilan Negeri Blangpidie;
4. Menyatakan Terlawan bukanlah Terlawan yang jujur dan beritikad baik;
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertipikat Hak Milik (SHM) No.430 Tahun 2012 atas nama MISBAH;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.24 Tahun 1989 atasnama IDRUS HARUN tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Atau:

Jika Yang Mulia: Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain selain pendapat dan keyakinan kami, maka mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pembantah hadir kuasa hukumnya Irwan Syahputra, S.HI, Terbantah hadir kuasa hukumnya Miswar, S.H., M.H, Turut Terbantah II hadir kuasanya Rizki Wahyudi, S.H, dan Saidus Syuhur, S.H, sementara Turut Terbantah I tidak pernah hadir dan tidak mengirim wakilnya dimuka persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.Bth/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munawwar Hamidi, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Blangpidie, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Terbantah dan Turut Terbantah II dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap bantahan Pembantah tersebut, pihak Terbantah dan Turut Terbantah II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat bantahan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pembantah;

Menimbang bahwa telah dibacakan bantahan Para Pembantah yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Para Pembantah tersebut Terbantah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

A. Legal Standing Pelawan;

a. Bahwa sebelum melanjutkan persidangan dalam pokok perkara, penting kiranya dalam eksepsi ini untuk mengetahui *Legal Standing* dari Pelawan, khususnya Pelawan II saudari Nur Azizah yang bertindak sebagai Pelawan. Bahwa Pelawan I adalah sebagai person/ subjek yang sudah terikat dalam putusan Pengadilan Negeri Blangpidie No. 6/Pdt.G/2022/PN-Bpd yang sedang dimohon eksekusi, dan bukan sebagai Tergugat yang dikalahkan dengan putusan Verstek;

b. Bahwa mencermati baik isi maupun redaksi substansi surat Perlawanan Pemohon adapun Pemohon II merupakan isteri Pemohon I selaku pemegang dan bukan selaku pemilik sebagaimana terdapat dalam Sertifikat Hak Milik No. 430 tahun 2012. Dalam hal ini tidak jelas kedudukan Pelawan II, apakah selaku *person/* pemilik tanah objek

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.Bth/2023/PN Bpd



sengketa pada perkara No. 6/Pdt.G/2022/PN-Bpd atau sebagai isteri. Karena itu subjek hukum Pelawan dalam hal ini menjadi tidak jelas legal standingnya, apakah gugatan perlawanan ini berbentuk gugatan *Legal Standing* (perlawan pihak ke tiga) atau gugatan perdata biasa. Ketidakjelasan ini berakibat tidak jelasnya kepentingan hukum dari Pelawan II dalam mengajukan gugatan ini, sehingga terhadap petitum yang dimohonkan juga tidak jelas apakah untuk memenuhi kepentingan hukum Pelawan I yang sudah terikat dalam putusan No. 6/Pdt.G/2022/PN-Bpd atau kepentingan hukum Pelawan II;

c. Tentang legalitas/ kedudukan hukum Pelawan selaku Penggugat dalam perlawanan pihak ketiga terhadap eksekusi putusan No. 6/Pdt.G/2022/PN-Bpd sebagaimana ketentuan SEMA No. 7 Tahun 2012 berdasarkan Pasal 195 ayat (6) HIR, Pasal 206 (6) RBg hanya dapat diajukan oleh pemilik dan bukan sebagai pemegang;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 menyatakan bahwa "suatu gugatan harus diajukan oleh orang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan";

Dengan demikian sesuai dengan ketentuan hukum acara maka gugatan Perlawanan Pelawan dapat dikualifisir sebagai gugatan yang tidak jelas, baik subjek maupun objeknya. Sehingga dengan demikian gugatan Pelawan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Gugatan Pelawan belum saatnya diajukan (Prematur);

a. Bahwa Perlawanan Para Pelawan a quo diajukan sehubungan dengan keberatan atas permohonan eksekusi Terlawan terhadap putusan No. 6/Pdt.G/2022/PN-Bpd yang menurut Pelawan (Pelawan II) tanah yang menjadi objek eksekusi tersebut terbeli dengan cara menukarkannya dengan sepeda motor yang uang pembelian sepeda motor tersebut milik Pelawan II dengan;

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.Bth/2023/PN Bpd



b. Bahwa sebagaimana diketahui proses pengajuan eksekusi oleh Terlawan terhadap putusan perkara No. 6/Pdt.G/2022/PN-Bpd pada Pengadilan Negeri Blangpidie dapat Terlawan tegaskan sampai dengan jawaban Terlawan ajukan dalam persidangan permohonan eksekusi terlawan masih pada tahapan proses anmaning belum sampai pada penyitaan maupun penetapan eksekusi terhadap permohonan Terlawan tersebut;

c. Bahwa kutipan Pasal 195 ayat (6) HIR, Pasal 206 ayat (6) RBg selain memberikan defenisi subjeknya sebagai pemilik juga ditujukan terhadap sah atau tidaknya sita atau penetapan eksekusi. Hal ini sejalan dengan Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2018 (SEMA No. 3 tahun 2018), yang mengatur *Derden Verzet latas* sengketa tanah dapat diajukan dengan ketentuan ditujukan terehadap sah tidaknya sita atau penetapan eksekusi yang diajukan oleh pihak ketiga kepada ketua Pengadilan Negeri dari Pengadilan Negeri yang secara nyata menyita. Sehingga gugatan Perlawanan Para Pelawan secara hukum belum saatnya diajukan karena perbuatan hukum yang menjadi pokok sengketa yang digugat oleh Pelawan saat ini belum selesai (masih dalam proses);

C. Gugatan Pelawan Error In Persona (*Exceptio Diskualifikatoir*);

a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Pelawan (Pelawan II) khususnya tidak ada sengketa hukum yang melandasi Perlawanan tersebut, Bahwa Terlawan tidak melihat adanya sengketa hukum karena Pelawan tidak jelas merangkan perbuatan mana yang menyebabkan adanya kerugian atau akibat hukum yang dialami Pelawan karena proses eksekusi yang dimohonkan oleh terlawan selaku pihak yang menang pada perkara No. 6/Pdt.G/2022/PN-Bpd. Bahwa bila diperhatikan yang mendasari Pelawan II mengajukan Gugatan a quo hanyalah untuk memenuhi kepentingan Pelawan I yang nyata-nyatanya sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Terlawan serta didalam gugatan Pelawan sama sekali tidak ditemukan bukti-bukti yang mendasari Pelawan II mengajukan

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.Bth/2023/PN Bpd



gugatan a quo, justru materi gugatan a quo hanyalah mengulang-ulang materi keberatan Pelawan yang sudah jelas-jelas di tolak dalam putusan No. 6/Pdt.G/2022/PN-Bpd, serta tidak lazim dari sebuah gugatan Perlawan Pihak ketiga, mempresentasikan diri sebagai Perlawanan Pihak Ketiga tetapi faktanya semata hanya untuk kepentingan Pelawan I.

b. Bahwa hal tersebut diatas dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung yang menegaskan, syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan karena adanya perselisihan hukum (sengketa hukum) antara kedua belah pihak; (Vide: MA No. 995 K/Sip/1958, 13-12-1958 Rangkuman Yurisprudensi MA, II Hukum Perdata dan Acara Perdata, MA RI hlm. 206);

D. Perlawanan Para Pelawan Kabur (Obscure Libel);

a. Bahwa gugatan Para Pelawan kabur, dalam hal ini kekaburan gugatan Para Pelawan dapat dilihat dari formil gugatan dan isi gugatan atau materil gugatan, secara formil kedudukan Para Pelawan (Pelawan I sebagai pihak Tergugat yang kalah bukan akibat Verstek menjadi dalam hal ini dapat bertindak lagi sebagai pihak dalam perkara perlawanan pihak ketiga murni;

b. Bahwa Pelawan II mempresentasikan diri sebagai Pemilik, namun faktanya kepemilikan tersebut terdaftar atas nama Pelawan I, serta Pelawan II menyatakan asal usul uang terbelinya tanah objek sengketa adalah uang Pelawan II, yang menjadi aneh kemudian terbit surat kepemilikan atas nama Pelawan I sebagaimana bukti-bukti yang Pelawan I ajukan pada perkara No. 6/Pdt.G/2022/PN-Bpd tidak ada satupun bukti tanah a quo berhubungan dengan Pelawan II;

c. Bahwa selain itu gugatan a quo tidak jelas apakah gugatan a quo menyangkut dengan Perlawanan terhadap Putusan Incrach, Perlawanan Pihak Ketiga atau gugatan Perbuatan Melawan Hukum biasa, karena dalam isi gugatan Pelawan II mengajukan gugatan mengalami kerugian akibat Pelawan I sebagai pihak yang kalah pada perkara No.

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.Bth/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6/Pdt.G/2022/PN-Bpd, namun dalam petitum nomor 5 dan 6 gugatannya adalah materi gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Petitum Para Pelawan tidak sejalan dengan materil gugatan Perlawanan Pihak Ketiga, oleh karena itu baik posita dan petitumnya tidak sinkron bahkan di dalam posita gugatan bagian II sub poinnya Pelawan telah mendalilkan yang tidak ada hubungannya dengan tanah yang menjadi objek eksekusi, karena yang Para Pelawan maksudkan justru faktanya penukaran tersebut terhadap bidang tanah sebagaimana SHM. No. 27 Tahun 1989 atas nama M. ISA (Turut Terlawan I) seharga 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) yang hanya baru Pelawan I berikan 1 Unit Motor Supra X 125 seharga ± Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah). Tentu atas hal tersebut pula akan Terlawan persoalkan ke jalur hukum nantinya;

d. Bahwa dalam Perlawanan Para Pelawan tidak ada keselarasan antara posita dan petitum serta terlihat asal-asalan dan tidak jelas arah tujuannya, disini membuktikan bahwa Pelawan dalam menyusun gugatannya sama sekali tidak cermat dan ceroboh sehingga membingungkan Terlawan dalam menanggapi, sehingga hal ini patutlah menjadi pertimbangan Majelis;

e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalam hal ini, terdapat tiga (3) fakta hukum mengenai gugatan Para Pelawan adalah, pertama tidak jelasnya kapasitas dari Para Pelawan, Kedua yaitu tidak jelasnya formalitas dan materil gugatan yaitu, apakah gugatan a quo adalah gugatan perlawanan pihak ketiga atas dasar hak milik pihak ketiga dan ketiga adalah tidak jelasnya pokok gugatan, apakah mengenai gugatan Perlawanan Pihak ketiga Murni terhadap sita atau penetapan eksekusi atau gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa ketidakjelasan antara posita dan petitum dan subjek (Penggugat dan Tergugat) yang digugat akan berdampak kepada sulitnya Tergugat dalam menanggapi Gugatan dan sulitnya Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili serta menerapkan hukum dalam memutuskan perkara a quo;

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.Bth/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 57 s/d 58 menyatakan "Fundamentum petendi, berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan (*Grondslag Van de lis*) selanjutnya dikatakan Posita atau dalil Gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara, pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan. Sehubungan dengan itu fundamentum petendi yang dianggap memenuhi syarat, memuat dua unsure yaitu :

1. *Dasar Hukum (Rechtelijke Grond) yaitu memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan antara Pengugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;*
2. *Dasar Fakta (Feitelijke Grond) yaitu memuat penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat, atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan oleh Penggugat;*

Berdasarkan uraian yang disampaikan diatas, jelas bahwa Gugatan Pelawan sangatlah kabur/ *Obscuur Libel* dan tidak memenuhi kaidah-kaidah hukum acara dari sebuah gugatan, maka oleh karena itu secara hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Terlawan dalam hal ini tetap pada dalil-dalil jawabannya di dalam eksepsi dan menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pelawan dalam Gugatannya;
2. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Terlawan dalam eksepsi merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
3. Bahwa kedudukan Legal Standing Para Pelawan sebagaimana Gugatan Para Pelawan pada posita angka II sub poin 1 s/d 10 adalah tidak jelas dan sangat kabur, karena :

- 3.1. Hanya didalilkan pada pernyataan, padahal dalam hal ini Para Pelawan khususnya Pelawan II harus dapat membuktikan apakah

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.Bth/2023/PN Bpd



dalam perkara a quo Pelawan II adalah pihak ketiga yang beritikad baik untuk menggugat dengan maksud melahirkan atau merubah segala yang sudah diputuskan pada perkara No. 6/Pdt.G/2022/PN-Bpd, tetapi jika diteliti lebih jauh, maksud dan tujuan dalam gugatan a quo dihubungkan dengan kedudukan Para Pelawan khususnya Pelawan II yang tidak dirugikan sama sekali dalam Putusan No. 6/Pdt.G/2022/PN-Bpd yang sedang dimohonkan eksekusi tidak memiliki legal standing yang cukup untuk melakukan gugatan;

3.2. Bahwa selanjutnya setentang dalil keberatan Pelawan yang mengklaim tanah objek sengketa diperoleh Para Pelawan dengan menukarkan dengan sepeda motor adalah sesat dan tidak tepat serta sangat bertentangan dengan fakta-fakta sebagaimana yang telah diputus pada perkara No. 6/Pdt.G/2022/PN-Bpd, terlebih munculnya AJB tersebut Terlawan baru menyadari kemudian setelah Pelawan I mengajukan Jawaban pada perkara No. 6/Pdt.G/2022/PN-Bpd, karena sepengamatan Terlawan dengan yang terjadi pada waktu itu jual beli tukar motor dengan tanah tersebut adalah diatas bidang tanah sebagaimana SHM. No. 27 Tahun 1989 atas nama M. ISA (Turut Terlawan I) seharga 30. 000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) yang hanya baru Pelawan I berikan 1 Unit Motor Supra X 125 seharga ± Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah);

3.3. Adapun SHM. No. 27 Tahun 1989 atas nama M. ISA (Turut Terlawan I) juga Terlawan berikan pada Pelawan I pada waktu itu sebagai jaminan jual beli tukar, adapun kemudian muncul AJB dimaksud jelas-jelas tanpa sepengetahuan Terlawan, sama juga halnya dengan seperti cara licik Pelawan I mengkondisikan surat-surat lain diatas tanah objek sengketa atas nama Pelawan I;

3.4. Bahwa faktanya perolehan surat menyurat hingga sampai terbit SHM atas nama Pelawan tidak lazim dari apa yang dinamakan jual beli, padahal Pelawan I sebelumnya sungguh-sungguh sangat mengetahui kedua bidang tanah milik Terlawan termasuk tanah objek eksekusi telah bersertifikat hak milik, namun dengan cara melawan

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.Bth/2023/PN Bpd



hukum Pelawan menkondisikan semua surat menyurat-menyurat yang menjadi jaminan atas jual beli tukar atas objek SHM. No. 27 Tahun 1989 atas nama M. ISA (Turut Terlawan I) hingga berubah menjadi atas nama Pelawan, tanpa jual beli yang sah dan sepengetahuan Terlawan;

3.5. Bahwa Pelawan memutar fakta dengan menyatakan pada tahun 2012 Pelawan pernah menemui Terlawan untuk meminta membuat jual beli secara tertulis atas tanah objek sengketa adalah tidak benar, karena faktanya Terlawan tidak pernah menjual tanah objek sengketa miliknya terlebih dengan cara-cara seperti yang Pelawan dalilkan tersebut, justru Terlawanlah yang pernah mendatangi Pelawan meminta sisa pembayaran jual beli tukar atas objek SHM. No. 27 Tahun 1989 atas nama M. ISA (Turut Terlawan I) yang sudah Terlawan berikan jaminan surat-surat dasar tanah tersebut;

4. Bahwa dalil posita angka II sub poin 11 tidak ada relevansinya dengan gugatan a quo, karena:

4.1. Dalil tersebut menyangkut tanah hak milik Pelawan I yang nyata-nyatanya telah diputus ditolak oleh Pengadilan sehubungan dengan Gugatan Rekompensinya semula pada perkara No. 6/Pdt.G/2022/PN-Bpd;

4.2. Bahwa akibat hukum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dalam perkara sengketa tanah yaitu tidak ada kewajiban hukum yang sah antara Penggugat dengan Tergugat maupun dengan objek gugatan, sehingga tidak ada kewajiban hukum apapun yang harus dipenuhi Tergugat kepada Penggugat. Atas tinjauan tersebut jelas Pelawan I tidak memiliki kafasitas dan alas hak yang kuat dalam mengajukan gugatan a quo, justru kemudian menjadi aneh bila dalam gugatan a quo pelawan kembali meminta tanah a quo adalah milik Pelawan;

5. Bahwa terhadap dalil posita gugatan sub poin 12 s/d 15 Terlawan menanggapinya, berikut dibawah ini:

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.Bth/2023/PN Bpd



5.1. Bahwa Terlawan adalah pemilik sah baik terhadap tanah objek eksekusi maupun terhadap bidang tanah SHM. No. 27 Tahun 1989 atas nama M. ISA (Turut Terlawan I), tentu Terlawan mengetahui dengan benar letak dan posisi tanah milik Terlawan tersebut, dimana diameter posisi tanah tersebut masing-masing lebih dominan panjangnya antara Selatan ke-Utara, begitupan bentuk tanah tersebut hampir bentuk bulat telur karenanya dominan batas kedua tanah tersebut adalah dengan Rawa/ Sungai Mati;

5.2. Bahwa Pelawan bukan hanya saja melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai tanah milik Terlawan tanpa alas hak yang sah, akan tetapi Pelawan I juga sangat lihai dalam hal mengubah bentuk tanah hingga terbit SHM atas nama Pelawan I, padahal masing-masing tanah tersebut sudah bersertifikat dengan luas dan titik ukurnya masing-masing, namun sejak tanah tersebut dikuasai Pelawan, Pelawan telah mengubah bentuk posisi tanah ketika penertiban SHM;

5.3. Bahwa selanjutnya Terlawan tidak perlu berdebat kusir tentang letak tanah objek sengketa antara dahulu dengan sekarang, karena memang faktanya dahulu tanah tersebut dahulu masuk dalam wilayah Gampong Mukablang, kemudian selanjutnya karena Gampong Mukablang sangat luas kemudian dilakukan penyesuaian batas-batas gampong sehingga sekarang tanah objek sengketa terletak di Gampong Keude Baroe, bahwa sangat aneh bila pelawan menyatakan ada terjadi pemekaran Desa, karena baik Desa Mukablang maupun Desa Keude Baroe tidak pernah dalam satu Desa induk;

6. Bahwa setentang posita sub poin 16 dan 17 gugatan Pelawan, Terlawan menanggapi:

6.1. Bahwa memang tidak menjadi keharusan oleh Pengadilan memberitahukan anmaning kepada Pelawan II sehubungan permohonan eksekusi yang Terlawan ajukan, karena Pelawan II

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.Bth/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah pihak sebagaimana dalam putusan pada perkara No. 6/Pdt.G/2022/PN-Bpd. Selanjutnya tidak ada hak pula Pelawan II dalam mengajukan gugatan a quo;

6.2. Selanjutnya, tentang SHM No. 430 Tahun 2012 tidak ada kewajiban hukum lagi yang mengikat antara Pelawan I dengan objek SHM No. 430 Tahun 2012, karena jelas-jelas sudah ditolak oleh Pengadilan, serta Para Pelawan juga telah salah dan keliru dengan mengutip Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, karena tanah objek sengketa milik Terlawan juga sudah terdaftar SHM-nya pada tahun 1989;

6.3. Bahwa terhadap posita sub poin 20 tersebut menyalahi keputusan karena sudah tidak logis, serta upaya hukum adalah hak dari Terlawan;

7. Bahwa untuk dan selebihnya terhadap dalil gugatan Para Pelawan yang hanya mengulang-ulang dalil sebagaimana jawabannya pada perkara No. 6/Pdt.G/2022/PN-Bpd, serta yang tidak ada relevansinya dengan Perlawanan a quo, Terlawan tetap menolaknya;

Berdasarkan jawaban dan eksepsi Terlawan diatas mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perlawanan Para Pelawan belum saatnya diajukan (Prematur);
3. Menyatakan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (*Niet on Vankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Para Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
2. Menyatakan menolak Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara;

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.Bth/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini mempunyai pandangan hukum dan atau pemikiran lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Para Pembantah tersebut Turut Terbantah II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Terlawan II dalam Jawaban Bantahan ini tidak menjawab dalil yang tidak berkaitan dengan Turut Terlawan II;
2. Bahwa objek perkara adalah sebidang tanah yang terletak di Desa Keude Baro (dahulu muka blang), Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 24 Desa Muka Blang atas nama Idrus Harun dan Sertipikat Hak Milik Nomor 430 Desa Keude Baro atas nama Misbah;
3. Bahwa pada saat pemeriksaan setempat dalam perkara sebelumnya Nomor 6/Pdt.G/2022/PN-Bpd diketahui bahwa bidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 430 Desa Keude Baro merupakan sebagian dari bidang tanah pada Sertipikat Hak Milik Nomor 24 Desa Muka Blang;
4. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 24 Desa Muka Blang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 1989, dimana terhadap bidang tanah tersebut belum dilakukan pemetaan (*ploting*) pada Peta Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya, sehingga tidak diketahui posisi bidang tanahnya;
5. Bahwa pada tahun 2012 terhadap sebagian dari bidang tanah yang disebutkan dalam angka 4 di atas, oleh Pelawan I dimohonkan Sertipikat Hak Milik kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya dan diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 430 Desa Keude Baro tanggal 28 Nopember 2012 atas nama Misbah (Pelawan I);
6. Bahwa dalam dalil perlawanan Para Pelawan dinyatakan Para Pelawan mengetahui bidang tanah tersebut awalnya merupakan kepemilikan dari Sdr. Idrus Harun (Terlawan) yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 24 Desa Muka Blang, kemudian Sdr. Misbah (Pelawan I) melakukan transaksi jual beli terhadap sebagian bidang tanah tersebut dengan

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.Bth/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan. Lalu oleh karena Terlawan tidak mau membuat surat terhadap transaksi tersebut, Pelawan I langsung mendaftarkan bidang tanah yang sudah dibelinya dengan melampirkan alas hak/dasar kepemilikan tanah berupa Sporadik atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik;

7. Bahwa Sporadik atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik lazimnya dibuat sebagai bukti kepemilikan terhadap bidang tanah yang tidak terdapat alas hak/surat dasar kepemilikan tanah dan tidak dapat lagi dibuktikan asal perolehannya;

8. Bahwa terdapat itikad tidak baik dari Pelawan I pada saat mendaftarkan sertifikat tanahnya berdasarkan Sporadik, sedangkan dia mengetahui bahwa bidang tanah tersebut sudah ada pemilik sebelumnya yang juga memiliki bukti kepemilikan tanah. Sehingga terdapat dua surat kepemilikan tanah terhadap bidang yang sama, yang mana kemudian diterbitkan Sertipikat Hak Milik;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya menyatakan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Terlawan II memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Para Pembantah telah mengajukan replik dan Terbantah serta Turut Terbantah II telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Pembantah untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 430 Tahun 2012 tanggal 26 November 2012, atas nama Misbah, yang telah diberi materai cukup dan *Nazegelen* setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (selanjutnya diberi tanda bukti P-1);

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.Bth/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terakhir, yang telah diberi materai cukup dan *Nazegelen* setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (selanjutnya diberi tanda bukti P-2);
3. Fotokopi KTP Misbah (Pelawan I), yang telah diberi materai cukup dan *Nazegelen* setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (selanjutnya diberi tanda bukti P-3);
4. Fotokopi Buku Nikah antara Misbah (Pelawan I) dengan Nurazizah (Pelawan II), yang telah diberi materai cukup dan *Nazegelen* setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (selanjutnya diberi tanda bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kedudukan Gampong Keude Baro Nomor: 322/KB/05/SKK-G/VII/2023, tanggal 12 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Keude Baro, yang telah diberi materai cukup dan *Nazegelen* setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (selanjutnya diberi tanda bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kedudukan Gampong Keude Baro Nomor: 414/428, tanggal 31 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Kuala Batee, yang telah diberi materai cukup dan *Nazegelen* setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (selanjutnya diberi tanda bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Pemberian Tanah Kebun antara Misbah (Pelawan I) dengan Nurazizah (Pelawan II) yang diketahui oleh Keuchik Gampong Keude Baroe, yang telah diberi materai cukup dan *Nazegelen* setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (selanjutnya diberi tanda bukti P-7);
8. Fotokopi kwitansi penyerahan uang antara Misbah (Pelawan I) dengan Nurazizah (Pelawan II), yang telah diberi materai cukup dan *Nazegelen* setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (selanjutnya diberi tanda bukti P-8);
9. Fotokopi KTP Pelawan II atas nama Nurazizah, yang telah diberi materai cukup dan *Nazegelen* setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (selanjutnya diberi tanda bukti P-9);
10. Fotokopi Peta administrasi Kecamatan Kuala Batee yang dikeluarkan oleh BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Abdy);

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.Bth/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Para Pembantah telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Khairuman;

- Bahwa Saksi merupakan Camat Kuala Batee periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015, serta periode Tahun 2018 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui Terbantah Idrus Harun pernah mendatangi Saksi konsultasi mengenai permasalahan tanahnya;
- Bahwa setahu Saksi Desa Keude Baroe tidak pernah ada pemekaran, begitu juga dengan Desa Muka Blang;
- Bahwa Saksi mengetahui sampai dengan saat ini belum ada tapal batas dalam bentuk koordinat yang dikeluarkan Pemerintah di Kecamatan Kuala Batee, yang ada hanya batas-batas alam;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti P-6 ditandatangani oleh Saksi;

2. Saksi Mahdi;

- Bahwa Saksi merupakan Sekdes Keude Baroe;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa berada di Keude Baroe;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada pemekaran Desa Keude Baroe dan Desa Muka Blang;
- Bahwa Saksi mengetahui sampai dengan saat ini belum ada pemberitahuan eksekusi terhadap tanah objek sengketa kepada Kecamatan Kuala Batee;
- Bahwa Saksi mengetahui Misbah dan Azizah merupakan suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat P-5;

Menimbang bahwa Terbantah untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 24 Tahun 1989 tanggal 31 Maret 1989, atas nama Idrus Harun, yang telah diberi materai cukup dan *Nazegelen* setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (selanjutnya diberi tanda bukti T-1);

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.Bth/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor Register 6/Pdt.G/2022/PN Bpd, tanggal 8 Desember 2022, yang telah diberi materai cukup dan *Nazegelen* setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (selanjutnya diberi tanda bukti T-2);

3. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor Register 7/PDT/2023/PT BNA, tanggal 7 Maret 2023, yang telah diberi materai cukup dan *Nazegelen* setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (selanjutnya diberi tanda bukti T-3);

Menimbang bahwa oleh karena Turut Terbantah II tidak mengajukan bukti Surat meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu, maka Turut Terbantah II dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan bukti surat;

Menimbang bahwa oleh karena Terbantah dan Turut Terbantah II tidak mengajukan bukti Saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu, maka Terbantah dan Turut Terbantah II dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan bukti Saksi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 6 September 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Pembantah dan Turut Terbantah II telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Terbantah I tidak pernah hadir dan tidak memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Turut Terbantah I dianggap telah melepaskan hak-haknya;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.Bth/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan bantahan Para Pembantah yang pada pokoknya adalah mengenai bantahan atas Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bpd, dimana Terbantah tidak pernah menggugat secara hukum Pembantah II (Nur Azizah) yang merupakan istri sah dari Pelawan I (Misbah) sebagai pemegang hak kepemilikan atas objek eksekusi dalam perkara Nomor 06/Pdt.G/2022/PN Bpd, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 430 tahun 2012 atasnama Misbah serta penguasaan fisik secara langsung dan terus menerus sejak tahun 2006 hingga saat ini oleh Pembantah I dan Pembantah II, yaitu terhadap sebidang tanah kebun seluas 11.443 m² (sebelas ribu empat ratus empat puluh tiga meter persegi) yang terletak di Gampong/ Desa Keude Baroe Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Sungai Mati/ Rawa/ Jalan;
- Selatan berbatas dengan tanah M. Isa/ Misbah;
- Timur berbatas dengan Sungai Mati/ Rawa;
- Barat berbatas dengan Sungai Mati/ Rawa;

Bahwa Pembantah I membeli tanah tersebut melalui jual beli dengan Terbantah (Idrus Harun) Pada Tahun 2006 dengan memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merk SUPRA X 125 seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), yang mana uang pembelian sepeda motor berasal dari Pembantah II (Nur Azizah) yang diminta oleh Pembantah I, serta Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 24 Tahun 1989 atas nama Idrus Harun sangat berbeda dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.430 Tahun 2012 atas nama Misbah, Perbedaan itu adalah dari ukuran luas tanah terjadi selisih yang sangat jauh, yaitu $14.000 \text{ m}^2 - 11.443 \text{ m}^2 = 2.557 \text{ m}^2$ (dua ribu lima ratus lima puluh tujuh meter persegi), serta letak tanah juga sangat berbeda, SHM No. 24 terletak di Gampong/ Desa Mukablang, sedangkan SHM No.430 terletak di Gampong/ Desa Keude Baroe, dan selama dalam persidangan terdahulu tidak ditemukan adanya bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang menerangkan bahwa telah terjadi pemekaran Desa Mukablang dengan Desa Keude Baroe;

Menimbang bahwa Terbantah dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah bahwa dalam surat bantahan Para Pembantah menunjukkan bahwa Pembantah II tidak dirugikan sama sekali dalam Putusan No. 6/Pdt.G/2022/PN-Bpd yang sedang dimohonkan eksekusi sehingga tidak memiliki

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.Bth/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legal standing yang cukup untuk melakukan gugatan, serta bahwa tidak menjadi keharusan Pengadilan memberitahukan anmaning kepada Pembantah II sehubungan permohonan eksekusi yang Terlawan ajukan, karena Pelawan II bukanlah pihak sebagaimana dalam putusan pada perkara No. 6/Pdt.G/2022/PN-Bpd, serta mengenai SHM No. 430 Tahun 2012 tidak ada kewajiban hukum lagi yang mengikat antara Pelawan I dengan objek SHM No. 430 Tahun 2012, karena jelas-jelas sudah ditolak oleh Pengadilan;

Menimbang bahwa Turut Terbantah II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 24 Desa Muka Blang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 1989, dimana terhadap bidang tanah tersebut belum dilakukan pemetaan (*ploting*) pada Peta Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya, sehingga tidak diketahui posisi bidang tanahnya, dan pada tahun 2012 terhadap sebagian dari bidang tanah dari Sertipikat Hak Milik Nomor 24 Desa Muka Blang, oleh Pelawan I dimohonkan Sertipikat Hak Milik kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya dan diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 430 Desa Keude Baro tanggal 28 Nopember 2012 atas nama Misbah (Pelawan I), sehingga terdapat itikad tidak baik dari Pelawan I pada saat mendaftarkan sertipikat tanahnya berdasarkan Sporadik, sedangkan dia mengetahui bahwa bidang tanah tersebut sudah ada pemilik sebelumnya yang juga memiliki bukti kepemilikan tanah. Sehingga terdapat dua surat kepemilikan tanah terhadap bidang yang sama, yang mana kemudian diterbitkan Sertipikat Hak Milik;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas bantahan Para Pembantah;

Menimbang, bahwa atas bantahan Para Pembantah, Terbantah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Legal Standing Pembantah;
2. Gugatan Pembantah belum saatnya diajukan (Prematur);
3. Gugatan Pembantah *Error In Persona*;
4. Bantahan Para Pembantah Kabur;

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.Bth/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap eksepsi yang telah dikemukakan oleh Terbantah tersebut, Para Pembantah dalam repliknya menyatakan pada pokoknya bahwa eksepsi dari Terbantah haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Gugatan Pembantah *Error In Persona*;

Menimbang bahwa Kuasa Terbantah dalam dalil eksepsi ini menyatakan bahwa bila diperhatikan yang mendasari Pembantah II mengajukan Gugatan *a quo* hanyalah untuk memenuhi kepentingan Pembantah I yang nyata-nyatanya sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Terbantah serta didalam gugatan Pembantah sama sekali tidak ditemukan bukti-bukti yang mendasari Pembantah II mengajukan gugatan *a quo*, justru materi gugatan *a quo* hanyalah mengulang-ulang materi keberatan Pembantah yang sudah jelas-jelas di tolak dalam putusan No. 6/Pdt.G/2022/PN-Bpd, serta tidak lazim dari sebuah bantahan pihak ketiga, mempresentasikan diri sebagai Perlawanan Pihak Ketiga tetapi faktanya semata hanya untuk kepentingan Pembantah I;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim untuk mengetahui apakah Pembantah II dalam mengajukan bantahan hanyalah untuk memenuhi kepentingan Pembantah I serta untuk mengetahui bukti-bukti yang mendasari Pembantah II dalam mengajukan bantahan *a quo* merupakan ranah dari pembuktian yang notabene sudah memasuki pokok perkara, sehingga eksepsi mengenai hal-hal tersebut Majelis Hakim kesampingkan terlebih dahulu dan akan diputus bersama dengan pokok perkara;

2. Bantahan Para Pembantah Kabur;

Menimbang bahwa Kuasa Terbantah dalam dalil eksepsi ini menyatakan bahwa Pembantah I merupakan pihak Tergugat yang kalah bukan atas putusan Verstek, namun pada perkara *a quo* bertindak lagi sebagai pihak dalam perkara perlawanan pihak ketiga murni, Pembantah II menyatakan dirinya sebagai pemilik namun faktanya kepemilikan tersebut terdaftar atas nama Pembantah I dan tidak ada satupun bukti tanah *a quo* berhubungan dengan Pelawan II, serta tidak jelas apakah gugatan *a quo* menyangkut dengan Perlawanan terhadap Putusan Incract, Perlawanan Pihak Ketiga atau gugatan Perbuatan Melawan Hukum biasa, karena

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.Bth/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam isi bantahan Pembantah II mengajukan gugatan mengalami kerugian akibat Pembantah I sebagai pihak yang kalah pada perkara No. 6/Pdt.G/2022/PN-Bpd, namun dalam petitum nomor 5 dan 6 gugatannya adalah materi gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Petitum Para Pelawan tidak sejalan dengan materil gugatan Perlawanan Pihak Ketiga karena baik posita dan petitumnya tidak sinkron bahkan di dalam posita gugatan bagian II sub poinnya Para Pembantah telah mendalilkan yang tidak ada hubungannya dengan tanah yang menjadi objek eksekusi, karena yang Para Pembantah maksudkan justru faktanya penukaran tersebut terhadap bidang tanah sebagaimana SHM. No. 27 Tahun 1989 atas nama M. ISA (Turut Terlawan I) seharga 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) yang hanya baru Para Pembantah I berikan 1 Unit Motor Supra X 125 seharga ± Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah). Tentu atas hal tersebut pula akan Terbantah persiapkan ke jalur hukum nantinya;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim dalil eksepsi Terbantah yang menyatakan tidak terdapat bukti hak atas tanah yang dimiliki Terbantah II pada perkara *a quo* yang berkaitan dengan objek sengketa, serta mengenai permasalahan jual beli atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 27 Tahun 1989 atas nama M. Isa yang menurut Terbantah dalil tersebut tidak relevan dengan pokok perkara bantahan Para Pembantah, Menurut Majelis Hakim dalil-dalil tersebut barulah dapat dipertimbangkan setelah terlebih dahulu memeriksa bukti-bukti yang diajukan para pihak yang notabene sudah memasuki pokok perkara, sehingga eksepsi mengenai hal-hal tersebut Majelis Hakim kesampingkan terlebih dahulu dan akan diputus bersama dengan pokok perkara;

3. Legal Standing Pelawan;

Menimbang bahwa Kuasa Terbantah dalam dalil eksepsi ini menyatakan bahwa Pembantah I adalah sebagai person/ subjek yang sudah terikat dalam putusan Pengadilan Negeri Blangpidie No. 6/Pdt.G/2022/PN-Bpd yang sedang dimohon eksekusi, dan bukan sebagai Tergugat yang dikalahkan dengan putusan Verstek, bahwa Pembantah II merupakan isteri Pembantah I selaku pemegang dan bukan selaku pemilik sebagaimana terdapat dalam Sertifikat Hak Milik No. 430 tahun 2012. Dalam hal ini tidak jelas kedudukan Pembantah II, apakah selaku *person/* pemilik tanah objek sengketa pada perkara No. 6/Pdt.G/2022/PN-Bpd atau sebagai isteri.

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.Bth/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena itu subjek hukum Pembantah II dalam hal ini menjadi tidak jelas legal standingnya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan surat bantahan Para Pembantah terkhusus mengenai dalil-dalil kedudukan hukum Para Pembantah yang menyatakan bahwa Pembantah II (Nur Azizah) merupakan istri sah dari Pembantah I (Misbah). Pembantah I (Misbah) merupakan pemegang hak kepemilikan atas objek eksekusi dalam perkara No.06/Pdt.G/2023/PN Bpd, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 430 Tahun 2012 atasnama Misbah, dan penguasaan fisik secara terus menerus oleh Para Pembantah tersebut. Bahwa Pembantah I (Misbah) memperoleh tanah tersebut adalah berdasarkan jual beli dengan Terbantah pada Tahun 2006 dengan memberikan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Supra X 125 seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang mana uang tersebut diperoleh dari Pembantah II (Nur Azizah) yang diminta oleh Pembantah I dan telah diberikan kepada Terbantah sebagai harga pembelian kebun, sehingga Pembantah II memiliki kepentingan langsung terhadap objek sengketa;

Menimbang bahwa dalam surat bantahannya Para Pembantah telah menyatakan bahwa Para Pembantah merupakan suami isteri, namun tidak dijelaskan sejak kapan Perkawinan antara Pembantah I dengan Pembantah II tersebut terjadi, atau setidaknya tidak dijelaskan apakah perbuatan hukum yaitu penyerahan uang dari Pembantah II kepada Pembantah I untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Supra X 125 seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) untuk pembelian tanah kepada Terbantah tersebut dilakukan dalam perkawinan atau dilakukan sebelum perkawinan. Bahwa pun apabila yang dimaksud Para Pembantah dalam surat bantahannya adalah penyerahan uang tersebut dilakukan dalam perkawinan, maka penyerahan uang itu tidak dapat dijadikan sebagai *legal standing* bagi Pembantah II untuk mengajukan perlawanan terhadap objek sengketa, karena berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama", sehingga Pembantah I dan Pembantah II tidak dapat dipandang sebagai pihak yang masing-masing berdiri sendiri atas dalil penyerahan uang untuk pembelian sepeda motor yang diberikan kepada Terbantah untuk pembelian tanah, melainkan

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.Bth/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan tersebut dipandang sebagai penyerahan harta bersama dari Para Pembantah sebagai suami istri kepada Terbantah. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai Pembantah II tidak dapat dipandang sebagai Pelawan/ Pembantah Pihak ketiga dalam perkara *a quo* dan tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan bantahan sehingga eksepsi Terbantah layak untuk dikabulkan;

4. Gugatan Pelawan belum saatnya diajukan (Prematur);

Menimbang bahwa Kuasa Terbantah dalam dalil eksepsi ini menyatakan bahwa proses pengajuan eksekusi oleh Terbantah terhadap putusan perkara No. 6/Pdt.G/2022/PN-Bpd pada Pengadilan Negeri Blangpidie sampai dengan agenda persidangan jawaban masih pada tahapan proses *annmaning* belum sampai pada penyitaan maupun penetapan eksekusi terhadap permohonan Terbantah tersebut, kutipan Pasal 195 ayat (6) HIR, Pasal 206 ayat (6) RBg selain memberikan definisi subjeknya sebagai pemilik juga ditujukan terhadap sah atau tidaknya sita atau penetapan eksekusi. Hal ini sejalan dengan Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2018 (SEMA No. 3 tahun 2018), yang mengatur *Derden Verzet* atas sengketa tanah dapat diajukan dengan ketentuan ditujukan terhadap sah tidaknya sita atau penetapan eksekusi yang diajukan oleh pihak ketiga kepada Ketua Pengadilan Negeri dari Pengadilan Negeri yang secara nyata menyita. Sehingga bantahan Para Pembantah secara hukum belum saatnya diajukan karena perbuatan hukum yang menjadi pokok sengketa yang digugat oleh Pelawan saat ini belum selesai (masih dalam proses);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata yang menyatakan sebagai berikut:

Perkara bantahan (*derden verzet*) atas sengketa tanah dapat diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Ditujukan terhadap sah/ tidaknya penetapan sita/ berita acara sita atau penetapan eksekusi atau penetapan lelang;
- Diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) juncto Pasal 208 HIR karena alasan “kepemilikan” (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan Hak Gadaai Tanah), tentang “kepemilikan” itu Majelis Hakim cukup

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.Bth/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum, tidak dicantumkan dalam amar dikarenakan yang disengketakan bukan mengenai sah tidaknya “kepemilikan”;

- c. Diajukan oleh Pihak Ketiga, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- d. Semua pihak dalam perkara asal/perkara yang dibantah harus ikut digugat dalam perkara bantahan;
- e. Terhadap penyitaan yang sudah dilaksanakan harus disertai dengan perintah pengangkatan sita apabila bantahan dikabulkan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Blangpidie, terhadap perkara gugatan dengan nomor register perkara 6/Pdt.G/2022/PN Bpd belum ada penetapan sita, ataupun berita acara sita, ataupun penetapan eksekusi, maupun penetapan lelang yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Blangpidie atas putusan perkara tersebut sampai dengan saat Para Pembantah mendaftarkan surat bantahannya yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, sehingga pengajuan bantahan oleh Para Pembantah tidak memenuhi ketentuan pengajuan perkara bantahan atas sengketa tanah sebagaimana disyaratkan pada SEMA No 3 Tahun 2018 terkhusus pada poin a, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bantahan yang diajukan Para Pembantah dalam perkara ini prematur, dan eksepsi Terbantah layak untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan Para Pembantah tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, SK KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan perkara Perdata, Perdata

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.Bth/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.169.000,00 (satu juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, oleh kami, Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H, dan Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Ahmad Sumaryono, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuristawan Pambudi W, S.H., M.H.

M. Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Sumaryono M, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai : Rp10.000,00;

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.Bth/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran.....	:	
4.....P	:	Rp75.000,00;
emberkasan/ATK	:	
5.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
6.....P	:	Rp74.000,00;
anggilan	:	
7.....P	:	Rp900.000,00;
emeriksaan setempat	:	
8. Sumpah	:	Rp20.000,00;
Jumlah	:	Rp1.169.000,00;
(satu juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)		

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.Bth/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)